



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Satuan Pendidikan merupakan kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal disemua jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan Kinerja Kepala Satuan Pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA  
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
BENGKAYANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- (4) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di singkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengkoordinasian kegiatan belajar mengajar pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar di wilayah kecamatan setempat.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan.
- (10) Guru adalah pendidikan profesional yang berstatus PNS dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (11) Sekolah adalah satuan pendidikan negeri yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (12) Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat PAUD TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (13) Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

- (14) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- (15) Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang diberi tugas untuk memimpin satuan pendidikan.
- (16) Penilik adalah Penilik satuan pendidikan jenjang PAUD TK.
- (17) Pengawas Satuan Pendidikan adalah Pengawas satuan pendidikan jenjang SD dan Pengawas SMP.
- (18) Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai Kinerja Kepala Satuan Pendidikan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku.
- (19) Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk menilai kemampuan Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan semua kompetensi yang meliputi :
  - a. kompetensi Kepribadian;
  - b. kompetensi manajerial;
  - c. kompetensi Kewirausahaan;
  - d. kompetensi Supervisi; dan
  - e. kompetensi Sosial.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan fungsi manajerial dan supervisi pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.  
Hasil penilaian kinerja tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam mengevaluasi tugas kepala satuan pendidikan, yang meliputi :
  - a. perpanjangan masa tugas;
  - b. penugasan kembali;
  - c. pemindahan tugas;
  - d. pemberhentian; dan
  - e. pengangkatan dalam jabatan struktural/jabatan fungsional yang lain.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara

#### Pasal 3

Penilaian Kinerja diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja meliputi :

- (1) Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pendidikan terhadap lima (5) kompetensi;
- (2) Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama kepemimpinan yang bersangkutan;
- (3) Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Jenis Penilaian Kinerja

#### Pasal 5

Jenis Penilaian Kinerja terdiri dari :

- a. Penilaian Kinerja tahunan; dan
- b. Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan.

### Penilaian Kinerja Tahunan

#### Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan;
- (3) Hasil Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengawas Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penilaian kinerja secara kumulatif selama 4 (empat) tahun;
- (2) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja;
- (3) Atasan langsung Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala UPTD PAUD TK/SD untuk Kepala PAUD TK/SD; dan
  - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk Kepala SMP.
- (4) Hasil Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh atasan langsung kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas;
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas dan unsur pengawas;
- (3) Tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan penilaian kinerja berdasarkan bukti fisik, dokumen dan/ atau kondisi sekolah;
  - b. tim Penilai Kinerja Kepala Satuan Pendidikan berlaku selama 4 tahun
  - c. hasil Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Tim Penilai Kinerja, Kepala Dinas membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Dinas;
- (5) Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Keempat

### Unsur Penilaian

## Pasal 9

- (1) Unsur penilaian Kinerja terdiri atas tiga dimensi, yaitu :
  - a. dimensi komitmen dalam melaksanakan tugas;
  - b. dimensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - c. dimensi prestasi hasil kerja.
- (2) Masing-masing dimensi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai dan bobot tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penilaian dimensi komitmen Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam pernyataan/ pertanyaan yang disertai deskripsi yang menggambarkan komitmen Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Komponen penilaian dimensi komitmen Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kompetensi kepribadian (personality) dengan indikator kinerja sebagai berikut :
    1. sikap kejujuran;
    2. sikap keterbukaan;
    3. integritas pribadi;
    4. kepercayaan diri; dan
    5. bakat dan minat.
  - b. Kompetensi sosial, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
    1. kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain;
    2. kemampuan bekerja sama dengan pihak lain;
    3. memiliki kepekaan terhadap masalah sosial; dan
    4. berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

## Pasal 11

- (1) Penilaian dimensi tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam pernyataan/pernyataan yang di sertai dengan deskripsi yang menggambarkan perilaku Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Komponen penilaian dimensi tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kompetensi manajeral, dengan indikator kinerja sabagai berikut :
    1. menyusunn perencanaan sekolah;
    2. mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
    3. memimpin sekolah dalam pendayagunaan sumber daya manusia;
    4. mengelola perubahan dan mengembangkan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
    5. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif;
    6. mengelola sarana dan prasarana sekolah;
    7. mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat;
    8. mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
    9. mengelola keuangan sekolah secara transparan, akuntabel, dan efisien;
    10. mengelola ketatausahaan sekolah;
    11. mengelola unit layanan khusus sekolah;
    12. mengelola sistem informasi sekolah;
    13. memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
    14. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  - b. Kompetensi supervisi, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
    1. merencanakan supervisi akademik;
    2. melaksanakan supervisi akademik;
    3. menindaklanjuti hasil supervisi akademik; dan
    4. melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi.
  - c. Kompetensi kewirausahaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
    1. mencipatakan inovasi sekolah yang berguna bagi pengembangan sekolah;
    2. memberdayakan potensi sekolah secara optimal;
    3. memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan sekolah; dan
    4. memiliki naluri kewirasahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

## Pasal 12

- (1) Penilaian dimensi prestasi hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Prestasi Kepala Satuan Pendidikan
  - b. Prestasi guru
  - c. Prestasi siswa; dan
  - d. Prestasi sekolah.
- (2) Prestasi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Hasil pelaksanaan pengembangan profesi Guru;
  - b. Memperoleh penghargaan karena peran dan tugasnya sebagai Kepala Sekolah di bidang pendidikan dan non pendidikan.

- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang terpercaya dan telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.
- (4) Prestasi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta terpercaya dan telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.
- (5) Prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.

#### Bagian Kelima

#### Metode Penilaian Kinerja

#### Pasal 13

Metode penilaian kinerja terdiri dari:

- a. metode observasi;
- b. metode pemeriksaan dokumen;
- c. metode wawancara; dan
- d. metode angket.

#### Bagian Keenam

#### Teknik Penilaian Kinerja

#### Pasal 14

- (1) Teknik penilaian Kinerja dilakukan dengan mengakumulasikan nilai dari masing-masing unsur penilaian.
- (2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : nilai dimensi komitmen dalam melaksanakan tugas, nilai dimensi pelaksanaan tugas pokok, dan nilai dimensi prestasi hasil kerja.

#### Pasal 15

Hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah, atasan langsung dan Tim Kinerja dituangkan dalam Instrumen Penilaian Kinerja.

#### Bagian Ketujuh

#### Tingkatan Penilaian Kinerja

#### Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Kinerja ditetapkan dalam tingkatan penilaian sebagai berikut :
  - a. Rentang nilai : 91,00 – 100,00 kategori A dengan sebutan amat baik;
  - b. Rentang nilai : 81,00 – 90,00 kategori B dengan sebutan baik;
  - c. Rentang nilai : 71,00 – 80,00 kategori C dengan sebutan cukup;
  - d. Rentang nilai : 61,00 – 70,00 kategori D dengan sebutan kurang;



- (2) Hasil penilaian dengan kategori A dan kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Satuan Pendidikan pada akhir masa penugasan mempunyai arti sebagai berikut :
- a. Bagi Kepala Satuan Pendidikan pada akhir masa penugasan periode I :
    1. Kategori A, dapat direkomendasikan untuk diperpanjang masa tugasnya untuk 1 (satu) kali masa penugasan pada :
      - a) Sekolah yang sama; atau
      - b) Sekolah lain yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
    2. Kategori B, dapat direkomendasikan untuk diperpanjang masa tugasnya untuk 1 (satu) kali masa penugasan pada :
      - a) Sekolah yang sama; atau
      - b) Sekolah lain yang memiliki akreditasi sama atau lebih rendah.
  - b. Bagi Kepala Satuan Pendidikan pada akhir masa penugasan periode II, dapat 1 (satu) kali masa tugas pada sekolah lain yang memiliki Kepala Satuan Pendidikan untuk lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
    - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
    - b. Memiliki prestasi yang istimewa yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.

#### Bagian Kedelapan

#### Prosedur dan Tata Cara Penilaian Kinerja

##### Pasal 17

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peratutan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Bupati melalui Pejabat berwenang di bidang kepegawaian.
- (2) Hasil pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan masa tugas Kepala Sekolah.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 19

Guru yang di angkat sebagai kepala satuan pendidikan , masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pendidikan selama 4 tahun masa jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal, 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya

